

Analisis Pelaksanaan Kemitraan Bisnis dengan Pendekatan pada Hubungan Go-Jek dan Pengemudi

Deva Sukmaningrum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1122](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1122)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Transportation Technology,
Partnership, Driver

ABSTRACT

Current technological developments are closely related to people's lives, and are often linked to globalization which has enabled us to directly obtain information from various corners of the world. Technological advances such as transportation, cellphones and the internet have been widely used not only by people in cities but also by rural residents. An example of a company in the online transportation services sector is "PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa is better known as Go-jek. Go-Jek is a company that is leading change in the motorcycle taxi industry by focusing on social aspects. This employment system cannot be separated from what is called an agreement. The form of the PT Gojek partnership agreement includes business relationships and a protection system. For this reason, online motorcycle taxi drivers need legal protection if they have an accident while working. Based on the legal issues above, researchers are interested in conducting research on Analysis of the Implementation of Business Partnerships with an Approach to Go-Jek and Driver Relationships. This research uses a normative juridical method, which looks at legal provisions in legislation. In this research, the Statue Approach is used. The statutory regulations used as primary legal material consist of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, as well as Article 1338 relating to Article 1320 in the Civil Code.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Deva Sukmaningrum

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: devasukmaningrum12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dan sering dikaitkan dengan globalisasi, sehingga memungkinkan untuk menerima informasi secara langsung dari berbagai belahan dunia. Kita pernah mendengar pepatah, "Dunia ini tidak sebesar daun kelor," namun dengan adanya akses terhadap informasi dari berbagai belahan dunia, pepatah tersebut semakin menjadi kenyataan akhir-akhir ini. Kalaupun kita di Indonesia, event kita juga bisa disaksikan di Amerika [1]. Kemajuan teknologi seperti transportasi, telepon seluler, dan Internet tersedia secara luas bagi penduduk perkotaan maupun pedesaan. Transportasi berarti pergerakan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan manusia atau kendaraan bermotor. Munculnya Internet telah mempercepat perkembangan bidang teknologi informasi. Perusahaan transportasi memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan bisnisnya. Penyedia jasa transportasi saat ini sering disebut dengan agen transportasi online. Pemilik bisnis berusaha keras untuk bersaing dengan penyedia layanan transportasi online lainnya untuk menjamin kepuasan pelanggan [2].

Salah satu terobosan inovasi di Indonesia ialah Gojek. PT Go-Jek dinilai sebagai sarana transportasi efektif untuk bepergian, memesan makanan, membersihkan rumah, layanan pijat, hingga memesan produk yang dapat diakses melalui media elektronik seperti smartphone Android. Sistem ketenagakerjaan ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan perjanjian. Bentuk perjanjian kemitraan PT Gojek meliputi hubungan bisnis dan sistem perlindungan. Pekerjaan pengemudi ojek online dilakukan di jalur lalu lintas karena kawasan ini rawan kecelakaan yang dapat dialami oleh pengemudi ojek online. Untuk itu, pengemudi ojek online memerlukan perlindungan hukum jika mengalami kecelakaan saat bekerja [3]. Hal ini terlihat dalam hubungan kerja dan hubungan hukum yang operasionalnya didasarkan pada prinsip kemitraan yang dituangkan dalam kontrak kerja. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kebebasan berkontrak, persetujuan, dan kepatuhan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata. Hubungan hukum timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja, sebagaimana dituangkan dalam suatu kontrak. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang terjalin dalam suatu kontrak kerja yang memuat unsur-unsur hubungan kerja, upah, dan petunjuk [3].

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan [4].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan transportasi online merupakan salah satu bentuk inovasi baru di bidang transportasi. Untuk memenuhi permintaan konsumen, perusahaan transportasi berlomba-lomba menyediakan sistem pelayanan yang efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini masyarakat sudah mulai terbiasa dengan layanan transportasi online berbasis aplikasi. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online adalah “Aplikasi PT. Karya Anak Bangsa” yang lebih dikenal dengan nama Go-jek. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Alwi dan Michelangelo Moran. Ide awalnya datang dari pengalaman pribadi salah satu pendiri kami, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim setiap hari naik ojek untuk mengatasi kemacetan. Nadiem yang kerap menggunakan ojek ini mengetahui, para tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu penumpang. Ia mengatakan, para tukang ojek sebenarnya bisa mendapat penghasilan lumayan jika cukup banyak penumpang yang memesan. Berdasarkan pengalamannya, Nadiem Makarim melihat peluang untuk menciptakan layanan yang menghubungkan penumpang dengan tukang ojek.

Hubungan hukum yang timbul dari hubungan kemitraan antara Pengemudi Go-Jek dan PT Go-Jek Indonesia merupakan kontrak yang bersifat sepihak dan rawan perselisihan karena mengandung klausa eksonerasi yang seharusnya dilarang oleh undang-undang. Kerangka hukum sistem ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan pernah disebut hukum perburuhan. Pada prinsipnya harus dibedakan antara penggunaan istilah pekerjaan, pekerja dan pekerja. Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat [5].

Dalam hal ini PT Go-Jek Indonesia memberikan pola management antara penyedia aplikasi dengan pekerja yang status hubungan hukumnya kemitraan. Hubungan antara penyedia aplikasi dan pekerja diuraikan lebih lanjut dengan menggunakan perjanjian kemitraan, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang lazim antara satu pihak dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kemitraan (partnership agreement) [6]. Seperti penjelasan di atas, hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan pekerja (Go-Jek) adalah kemitraan, sehingga menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, hubungan antara pengusaha dan pekerja bukanlah kemitraan. PT Go-Jek Indonesia saat ini telah mempunyai perjanjian kemitraan, sehingga tidak ada hubungan kerja atasan-bawahan yang memuat unsur kerja, upah, dan perintah, serta adanya kesetaraan antar pihak dalam hubungan kemitraan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya unsur upah atau perintah dalam suatu hubungan kerja [5].

Meskipun sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian bersama menetapkan upah tetap bulanan atau biasa disebut gaji, namun perjanjian kemitraan antara Go-Jek Indonesia dan para pengemudinya memungkinkan mereka memperoleh poin melalui pengiriman barang dan jasa. Sesuai perjanjian dengan PT. Go-Jek Indonesia tidak ada sistem perintah langsung di Go-Jek Indonesia, hanya ada di dalam aplikasi Go-Jek dan berdasarkan kemauan dan keinginan driver Go-Jek pada saat aplikasi Go-Jek diaktifkan [7].

Dalam hal ini hubungan hukum antara penyedia jasa atau pengemudi ojek online dengan pengguna jasa atau konsumen adalah hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen. Konsumen yang menggunakan layanan tersebut dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan

penyedia aplikasi ojek online. Hal ini disebabkan karena tidak adanya hubungan hukum antara pelaku usaha penyedia aplikasi ojek online dengan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha penyedia aplikasi ojek online terhadap pengguna jasa dan konsumen tidak jelas [8].

Memberikan bantuan untuk menegakkan hak dan menjamin keselamatan saksi dan korban, serta perlindungan hukum bagi korban kejahatan, merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan masyarakat. Ada banyak cara untuk mendapatkan perlindungan ini, termasuk penggantian biaya, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja” [9].

Perlindungan hukum meliputi upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek hukum dengan cara preventif (pencegahan) dan paksaan (pemaksaan), serta melalui pencapaian tujuan hukum antara lain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Atau dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat manusia dengan menghidupkan cita-cita atau prinsip melalui sikap dan perbuatan. Perlindungan hukum tertulis atau tidak tertulis dimungkinkan dengan tujuan untuk menegakkan pembatasan hukum. Menurut Hadjon, dua hal yang meliputi perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan atau ketidaksetujuannya sebelum keputusan pemerintah dibuat, dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menghentikan pelanggaran dan menetapkan batasan tentang bagaimana kewajiban harus dilaksanakan.
- b. Jenis perlindungan hukum represif terutama berkaitan dengan penyelesaian konflik, dan dilakukan dengan memberlakukan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lain setelah konflik atau pelanggaran hukum.

Penjelasan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa karena Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi karyawan, maka pengaturan kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek tidak dilindungi oleh perlindungan hukum yang digariskan dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum, driver Go-Jek dianggap sebagai mitra dari PT. Go-Jek Indonesia, bukan pekerja yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur yang membentuk hubungan kerja [10].

4. KESIMPULAN

Layanan transportasi online merupakan salah satu bentuk inovasi baru dalam bidang usaha transportasi. Sebuah contoh perusahaan di sektor layanan transportasi online adalah “PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa”, yang lebih dikenal dengan nama Go-jek. Dalam hal ini PT Go-Jek Indonesia memberikan pola meneggement antara penyedia aplikasi dan pekerja dalam status hubungan hukum adalah hubungan kemitraan. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi karyawan, maka pengaturan kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek tidak dilindungi oleh perlindungan hukum yang digariskan dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum, driver Go-Jek dianggap sebagai mitra dari PT. Go-Jek Indonesia, bukan pekerja yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur yang membentuk hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- H. S. Wahyudi and M. P. Sukmasari, “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat,” *J. Anal. Sociol.*, vol. 3, no. 1, 2018, doi: 10.20961/jas.v3i1.17444.
- A. Apriliani, M. Budhiluhoer, A. Jamaludin, and K. Prihandani, “Systematic Literature Review Kepuasan Pelanggan terhadap Jasa Transportasi Online,” *Systematics*, vol. 2, no. 1, p. 12, 2020, doi: 10.35706/sys.v2i1.3530.
- S. H. Hasibuan, W. A. Charos, and S. F. A. Tambunan, “Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver,” *J. Ilmu Sos. ...*, vol. 1, no. 3, pp. 542–546, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/829%0Ahttp://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/829/770>
- H. S. Putri and A. Diamantina, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 3, pp. 392–403, 2019,

doi: 10.14710/jphi.v1i3.392-403.

- S. Hidayat, *Analisis Perjanjian Kerja Pt . Go-Jek Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. 2019. [Online]. Available: [http://digilib.uinkhas.ac.id/14559/1/SAMSUL HIDAYAT_083 142 013.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/14559/1/SAMSUL%20HIDAYAT_083%20142%20013.pdf)
- Zaini Miftach, "KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDINGDITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK DALAM KUHPERDATA (PENERAPAN PASAL 1320 JO PASAL 1338 KUHPERDATA)," vol. V, no. 9, pp. 53–54, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/18153/17677>
- c. flores, "ANALISIS HUKUM BENTUK KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE GO-JEK DENGAN DRIVER GOJEK," *Ayan*, vol. 8, no. 5, p. 55, 2019, [Online]. Available: <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/M.-SAFWATUR-RIJAL-D1A115197.pdf>
- S. Cahya Nafisa, Sonhaji, "PERTANGGUNG JAWABAN PT GO-JEK INDONESIA TERHADAP KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PENGGUNA APLIKASI GOJEK DI KOTA SEMARANG," *DIPONEGORO LAW J.*, vol. 10, no. 1, pp. 89–90, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30218/25873>
- S. Nurhalimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *'Adalah*, vol. 1, no. 1, pp. 59–72, 2018, doi: 10.15408/adalah.v1i1.8200.
- A. Sunarto, P. G. A. Lumbantobing, and ..., "Analisis Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek)," *J. ...*, vol. 4, no. 2, pp. 171–176, 2023, [Online]. Available: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7787%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/7787/4779>